

## Bupati Resmikan Masjid Agung Ash Shiratal Mustaqim Tanjung



Sumber gambar:

<https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/memakan-waktu-rehab-selama-dua-tahun-masjid-agung-asm-tanjung-diresmikan/2024/>

Setelah meresmikan Taman Giat Kota Tanjung, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani juga meresmikan Masjid Agung Ash Shiratal Mustaqim Tanjung yang terletak tepat berada di samping Taman Giat Kota Tanjung, Sabtu (16/03/2024) sore ditempat.

Dilaporkan oleh Ketua Pengelolaan Masjid Agung Ash Shiratal Mustaqim, Zainal Arifin bahwa, masjid tersebut dibangun pada tahun 1920 masehi dan sudah direhab hingga beberapa kali, pada masa kepemimpinan kepala daerah yang berbeda-beda.

Sebutnya, rehab kecil pertama dilakukan pada masa Bupati Badaruddin Kasim. Lalu rehab kecil kedua pada masa bupati ketiga yakni Ismail Abdullah pada tahun 1979.

Kemudian disempurnakan rehabnya oleh bupati ke lima, yakni Dandung Sucrowardi dan pada masa bupati ketujuh yakni drs Noor Aidi dilakukan rehab kubah masjid.

Selanjutnya, rehab total Masjid Agung Ash Shiratal Mustaqim dimulai sejak Juli 2021 dan selesai Desember 2023.

“Terakhir, pada kepemimpinan H Anang Syakhfiani dilakukan rehab total,” ucap Zainal.

Zainal menerangkan, total dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut mencapai Rp 44.561.750.000.000, bersumber dari dana hibah Pemkab Tabalong, sebesar Rp 25 Miliar, dana kegiatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tabalong, dana kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, sumbangan dari warga, perusahaan dan CSR.

Sementara itu, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani mengungkapkan bangunan Masjid Agung ini nampak lebih megah dibanding sebelumnya. Selain itu memberikan daya tarik dan keindahan tersendiri apabila dilihat dari Taman Giat Tanjung.

Dalam acara peresmian Taman Giat Tanjung, khususnya Tugu 1 Desember dan Masjid Agung Ash Shiratal Mustaqim tersebut, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani menandatangani prasasti untuk dua tempat tersebut.

“Atas selesainya kedua pembangunan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada panitia, baik pembangunan masjid maupun Taman Giat Tanjung,” pungkask H Anang Syakhfiani.

#### **Sumber berita:**

1. <https://tribuneplusonline.com/2024/03/18/bupati-resmikan-masjid-agung-asm-tanjung/>, 17 Maret 2024.
2. <https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/memakan-waktu-rehab-selama-dua-tahun-masjid-agung-asm-tanjung-diresmikan/2024/>, 17 Maret 2024.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
  - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.